



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN ALAFAN
DESA LHOK DALAM

Alamat : Jln. Tgk. Abdurrahim Dekha Leukon Telf/Fax : Kode Pos. 23893

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LHOK DALAM

Nomor : 141 /47/SK.PAN/2007

TENTANG
PENUNJUKAN/PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD
MEKAR SARI
DESA LHOK DALAM KECAMATAN ALAFAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH,

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal (PLS) perlu menunjuk Panitia Pembangunan Gedung PAUD Mekar Sari Desa Lhok Dalam;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan :** Hasil musyawarah pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat tanggal 05 Juli 2007 tentang penunjukan/pembentukan panitia pembangunan gedung paud Mekar Sari Desa Lhok Dalam Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

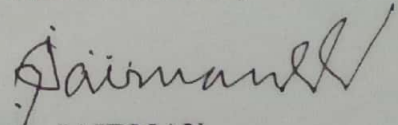
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat/menunjuk Panitia Pembangunan gedung paud sebagai pengelola dan pengusula pembangunan gedung PAUD Mekar Sari Desa Lhok Dalam Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue;
- KEDUA :** Panitia pembangunan gedung PAUD berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Lhok Dalam;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sifatnya tidak mengikat;
- KEEMPAT:** Surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Desa Lhok Dalam
Pada tanggal : 10 Juli 2007

KEPALA DESA,


JAIRMAN

Steering Commitee/Pembina (SC) : 1. Camat Alafan
2. Kepala Desa Lhok Dalam
3. Komite Paud Mekar Sari
4. Ketua BPD Desa Lhok Dalam

Oragnizing Commitee (OC) :

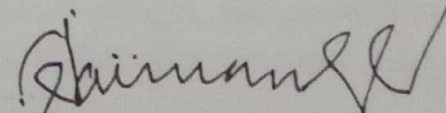
Ketua : Sahar Amin
Sekretaris : Irman Sanusi
Bendahara : T.M. Ali.

Seksi-seksi :

- a. **Seksi Pembangunan**
Koordinator : JUBIRMAN
Anggota 1. Rusdian Amin
2. Abd. Samin
- b. **Seksi Dokumentasi**
Koordinator : JAINUDDIN
Anggota 1. Rustamin
2. Darusman
- c. **Seksi Pendanaan**
Koordinator : WANNAKMA
Anggota 1. Hajinudin
2. Joharman
3. Jaidin
- d. **Seksi Pengawasan**
Koordinator : JAISNUDIN
Anggota 1. Junir Rahim
2. Midi Juharsah

Di keluarkan di : Lhok Dalam
Pada Tanggal : 10 Juli 2007.

KEPALA DESA,


JAIRMAN

